

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dibuat untuk dipatuhi dan ditegakkan demi melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan juga negara. Segala bentuk yang berhubungan dengan perilaku manusia diatur agar sesuai dengan norma yang telah dibuat dan ditetapkan. Hal ini tentu memiliki tujuan, yaitu untuk menciptakan kehidupan yang tentram dan keamanan lingkungan. Dengan dibuatnya aturan sebagai penopang dalam mengatur manusia untuk menjalankan hidup bersosialisasi. Pengertian hukum sendiri menurut Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah dan larangan untuk mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu.¹

Syariah adalah suatu sistem aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan seluruh ciptaan Tuhan di dunia ini dengan tujuan tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia kebahagiaan akhirat. Aturan yang dibuat dan ditetapkan ini sudah pasti berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits, sehingga memelihara dan mementingkan kemaslahatan umat. Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk di dunia dan Akhirat. *"Hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan hamba"*.²

Hukum dibuat untuk dijadikan sebagai norma dalam mengatur kegiatan sehari-hari baik individu maupun kelompok, terhadap diri pribadi, keluarga, masyarakat, lingkungan, dan negara. Dengan adanya interaksi agar terpenuhinya hak dan kewajiban dalam menjalankan kehidupan yang baik dan teratur dengan munculnya sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut.

Pemerintah bertugas sebagai penyelenggara negara dan diberi wewenang untuk mengurus administrasi negara, mengatur urusan negara, memutuskan

¹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 1986), hlm. 38.

²Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (P.T. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1996), hlm 64.

permasalahan negara dalam berbagai kebijakan politis suatu negara atau pemerintahan, selanjutnya dalam hubungan antarbangsa dan negara, urusan urusan penghidupan, kemakmuran negara, dan pembelaan negara terhadap kepentingan rakyat serta dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi negara.³

Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang patut diperhatikan dan dihadapi oleh negara-negara berkembang maupun negara-negara maju di dunia, termasuk Indonesia. Setiap aktivitas yang dilakukan manusia secara pribadi maupun kelompok, di rumah, kantor, pasar, sekolah, maupun dimana saja akan menghasilkan sampah, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Sampah sendiri menurut WHO (*World Health Organization*) adalah suatu materi yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia. Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat.⁴ Pada dasarnya pengolahan sampah difokuskan pada TPS (Tempat Pengolahan Sementara) dan TPA (Tempat Pengelolaan Akhir) yang tentunya sudah ditentukan oleh pemerintah setempat, namun hal ini sebenarnya belum terlalu efektif dalam hal untuk menangani sampah.

Kebijakan peraturan Daerah Kota Bandung dalam Perda Kota Bandung Pasal 16 ayat 1 bertujuan untuk mewujudkan Daerah Kota yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.⁵

Maka agar rencana tersebut dapat terealisasi harus dilindungi dengan hukum. Oleh sebab itu terciptanya lingkungan bersih perlulah tindakan hukum salah satunya dengan dikeluarkannya peraturan oleh pemerintah untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua orang, baik itu pembuat kebijakan maupun masyarakat umum. Karena arti pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang

³Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Pustaka Setia: Bandung, 2012) hlm. 22.

⁴Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

⁵Pasal 3 Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018.

dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan dalam pengelolaan sampah yaitu meliputi pengendalian timbunan sampah yang banyak lalu pengumpulan sampah, *transfer* dan *transport*, pengolahan dan pembuangan akhir sampah.⁶ Maka di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan:⁷

1. Asas tanggung jawab;
2. Asas berkelanjutan;
3. Asas manfaat;
4. Asas keadilan;
5. Asas kesadaran;
6. Asas kebersamaan;
7. Asas keselamatan;
8. Asas keamanan; dan
9. Asas nilai ekonomi.

Dalam pengelolaan sampah harus memperhatikan asas-asas di atas untuk melancarkan proses pengelolaan sampah dalam pengurangan dan penanganan sampah. Begitu juga pengelolaan sampah di Kota Bandung ditetapkan sesuai dengan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Pengurangan sampah adalah upaya untuk mengurangi bertumpuknya sampah dan merupakan bagian dari penanganan sampah. Dalam penanganan sampah sendiri terdiri dari:

1. Pemilahan sampah;
2. Pengumpulan sampah;
3. Pengangkutan sampah;
4. Pengolahan sampah; dan
5. Proses akhir sampah.

⁶Yudhi Kartikawan, *Pengelolaan Persampahan*, (Jurnal Lingkungan Hidup: Yogyakarta, 2009), hlm. 9.

⁷Undang-Undang....

Kota Bandung terdiri dari kota ini merupakan kota terpadat ke-2 di Indonesia setelah Jakarta dengan kepadatan penduduk mencapai 15.051/km². Kota ini terletak 140 km sebelah Tenggara Jakarta, dan merupakan kota terbesar di wilayah Pulau Jawa bagian selatan. Sedangkan wilayah Bandung Raya (Wilayah Metropolitan Bandung) merupakan metropolitan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jabodetabek dan Gerbangkertosusila. Kota Bandung Berbatasan dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat di Barat dan Utara, dan Kabupaten Bandung di Timur dan Selatan.

Penelitian ini dilatar belakangi dari kondisi lingkungan di Kota Bandung mengenai aturan yang dikeluarkan oleh kebijakan kota Bandung dalam pengelolaan sampah. Namun dengan berbagai hambatan sehingga mempengaruhi terhadap kebijakan kota Bandung dalam pengelolaan sampah. Hambatan tersebut dari internal maupun eksternal pemerintahan. Kendala dari internal yaitu sarana prasarana yang kurang memadai, rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja, pertambahan jumlah penduduk. Sedangkan hambatan dari luar (*eksternal*) yaitu kota Bandung menjadi salah satu tujuan wisata di Jawa Barat sehingga jumlah kunjungan wisata semakin meningkat.

Sampai saat ini pemerintah daerah kota Bandung masih terus berinovasi mencari solusi menangani permasalahan sampah. Permasalahan ini menjadi krusial karena ada kemungkinan Bandung menjadi “kota sampah” terulang kembali. Ada beberapa permasalahan yang belum terselesaikan yang dapat menyebabkan terulang kembalinya Bandung lautan sampah. Permasalahan yang dapat menyebabkan Bandung kota sampah jilid kedua antara lain:

1. Kesadaran masyarakat Bandung yang masih rendah sehingga, dengan tingkat kesadaran tersebut memberikan dampak yang indikatornya adalah produksi sampah kota Bandung terus meningkat dari 7500M³ /hari menjadi 8418M³ /hari;
2. Kemampuan pelayanan PD kebersihan kota Bandung yang terbatas. Kemampuan pelayanan penanganan sampah sampai saat ini oleh PD kebersihan masih belum optimal, hal tersebut terbukti lembaga ini hanya dapat melayani pengelolaan sampah hanya sekitar 65%;

3. Sampah organik merupakan komposisi terbesar dari sampah kota Bandung. Permasalahan yang terjadi sampah yang dibuang masyarakat tidak memisahkan antara sampah organik dan non organik. Hal tersebut menyebabkan pengelolaan sampah menjadi lebih sulit dan tidak efisien;
4. Lahan TPA yang terbatas. Luas daerah kota Bandung 16730 ha, hal tersebut menyebabkan tempat penampungan sampah akhir yang berada di kota Bandung sangat terbatas. Hal tersebut mengakibatkan lokasi penampungan harus ekspansi melalui kerja sama dengan pemerintahan daerah tetangganya. Permasalahan koordinasi merupakan permasalahan utama, apalagi kalau ada konflik dimasyarakat; dan
5. Penegakan hukum (law inforcement) tidak konsisten. Pemerintah kota Bandung dan DPRD kota Bandung telah mengeluarkan kebijakan yaitu Undang-undang No 11 tahun 2005: perubahan UU No 03 tahun 2005 Tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan. Pada undang-undang tersebut diatur mengenai pengelolaan sampah dan sanksi-sanksi bagi masyarakat yang melanggarnya. Akan tetapi undang-undang tersebut tidak dilaksanakan tidak konsisten.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai dalam pengelolaan sampah, kurangnya penyebaran (TPS) Tempat Penampungan Sementara, kurangnya sarana tempat pemilihan, kurang maksimalnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan kurangnya sosialisasi tentang pemisahan antara sampah rumah tangga sehari-hari yang berupa organik dan anorganik menjadi hambatan dalam pelaksanaan peraturan. Sehingga pemilahan sampah di Kota Bandung dilakukan tergantung pada tingkat timbulnya sampah di masyarakat. Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan peraturan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun nyatanya di lapangan belum terealisasi sebagaimana tujuan dikeluarkan peraturan daerah tersebut dalam rangka upaya peningkatan pengelolaan sampah yang profesional sehingga terwujud kualitas lingkungan yang bersih serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Maka perlu adanya penelitian untuk dapat menganalisis peraturan tersebut dan memberikan masukan terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam

pengelolaan sampah dari pandangan siyasah dusturiyah. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah harus memenuhi prinsip dalam mengedepankan kemaslahatan dan meredam semaksimal mungkin kemadharatan yang dalam hal ini terwujudnya kebersihan di kota Bandung dan mengurangi penumpukan sampah tersebut.

Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk membahas masalah dengan judul penelitian **“Pemerintah Kota Bandung dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung)”**.

B. Rumusan Masalah

Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 16 ayat 1 tentang arah kebijakan pengelolaan sampah yaitu untuk mewujudkan Daerah Kota yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah kota Bandung dalam pengelolaan sampah ditinjau dari siyasah dusturiyyah?;
2. Bagaimana langkah strategis pelaksanaan kebijakan pemerintah kota Bandung dalam pengelolaan sampah ditinjau dari siyasah dusturiyyah?;
3. Bagaimana hasil penerapan kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam Pengelolaan sampah ditinjau dari Siyasah Dusturiyyah?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan problematika dan rumusan masalah di atas yaitu untuk:

1. Untuk kebijakan pemerintah kota Bandung dalam pengelolaan sampah ditinjau dari siyasah dusturiyyah;

2. Untuk mengetahui langkah strategis pelaksanaan kebijakan pemerintah kota Bandung dalam pengelolaan sampah ditinjau dari siyasah dusturiyyah;
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyyah hasil penerapan kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan sampah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini setidaknya memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi setiap akademisi di berbagai macam bidang khususnya bidang studi hukum dalam menganalisis perkembangan.
- b. Sebagai tambahan referensi untuk menunjang dan mendorong mengembangkan ilmu pengetahuan tentang Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 8 Tahun 2018 dalam mengelola sampah baik untuk para mahasiswa atau peneliti yang membutuhkan bahan acuan untuk penelitian lanjutan yang sejenis khususnya di bidang studi hukum agar variabel-variabel penelitian dapat bertambah dan memperluas pengetahuan studi hukum maupun bagi kalangan umum.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi strata satu di Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan yang baik dan membangun bagi instansi pemerintahan agar terjaminnya kemaslahatan umat.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan masyarakat mampu berpikir cerdas, pola pikir yang baik dan kesadaran masyarakat dalam merealisasikan peraturan yang telah dikeluarkan, karena kalangan masyarakat adalah subjek utama dalam menjaga lingkungan.
- d. Dan untuk mahasiswa hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjaga dan memberikan contoh yang baik dalam pengelolaan sampah dalam rangka

menjaga lingkungan. Sehingga mampu mengaplikasikan aturan yang telah dibuat dan ditetapkan pemerintah dalam kehidupan nyata.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir menurut Sugiyono (2017:60) merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Pemerintah kabupaten Garut mengeluarkan kebijakan dalam pengelolaan sampah yang diatur dalam Kebijakan peraturan daerah kota Bandung pasal 3 tentang arah kebijakan pengolahan sampah dibuat untuk mewujudkan Daerah Kota yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung mempunyai tugas dalam bidang lingkungan hidup Kota Bandung. Namun sulit tercapainya tujuan karena berbagai hambatan dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung, sehingga berpengaruh pula terhadap kebijakan pemilahan sampah. Dimana pemilahan sampah di Kota Bandung belum merata dilaksanakannya.

Politik Islam adalah pengurusan kepentingan masyarakat agar tercapainya kemaslahatan dengan tidak bertentangan dengan hukum syara', atau disebut dengan siyasah. Pengertian siyasah menurut istilah adalah

تدبير المصالح العباد علي وقف الشرع

Artinya: *"Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'."*

Maksud kemaslahatan ialah pemerintah dalam menetapkan kebijakannya yaitu untuk menjaga negara dan melindungi kepentingan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, memenuhi urusan umat, memenuhi hak-hak rakyat, agar tercapainya suatu manfaat sesuai dengan tujuan syari'at, yakni menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga

harta kekayaan atau maqashid syariah yang merupakan jalan untuk mencapai tujuan kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat⁸ sesuai dengan syariat Islam.

Karena tingginya populasi penduduk dan sulit terjangkaunya daerah-daerah di Kota Bandung menyebabkan pengelolaan sampah belum maksimal, begitu juga pemilahan sampah yang belum merata. Padahal kebersihan merupakan upaya yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh setiap individu dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kebersihan pribadinya agar terhindar dari penyakit. Karena Allah SWT menyukai kebersihan, maka harus dipertahankan dan dikerjakan oleh semua kalangan masyarakat.

Kebersihan merupakan hal yang harus diperhatikan oleh setiap individu dalam kehidupan sehari-hari, karena Allah SWT menyukai kebersihan, maka harus dipertahankan dan dikerjakan oleh semua kalangan masyarakat.

Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah ayat 222 adalah sebagai berikut:

ان الله يحب التوايين ويحب المتطهرين

Artinya: *"Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri."*

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT memberitahukan kepada kita semua kalau agama Islam itu ada untuk mensucikan diri kita. Maka dari itu, kamu juga perlu terus mengingat untuk mensucikan diri berarti kita perlu menjaga kebersihan.

Karena menjaga kebersihan merupakan cerminan dari sebagian iman. Oleh sebab itu iman bukan hanya dilihat dari pelaksanaan ibadah saja namun dapat dipastikan dengan pola menjaga kebersihan dengan tujuan memelihara agama, memelihara keturunan, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara harta. Dalam hadits Nabi di disebutkan bahwa:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور ر سطر الايمان

Artinya: *"Rasulullah SAW bersabda, "Kebersihan adalah sebagian dari iman."*⁹

⁸Nabila Zatadini dan Syamsuri Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 4, no.1 (2019): 1-14.

⁹Abu al-Husain Muslim al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz I. (CD ROOM: al-Maktabah alShamilah, Digital), no hadis: 556

Allah juga menyukai dan mencintai orang-orang yang selalu membersihkan diri sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah Ayat 108:

لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

Artinya: *"Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar takwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih."*

Dikutip dari dikutip dari Kitab Ihya' Ulumiddin karya Imam Al Ghazali, Nabi SAW menjadikan kebersihan separuh dari keimanan. Beliau bersabda:

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

Artinya: *"Kesucian itu adalah setengah dari iman."* (HR Muslim).

Di riwayat lain, Aisyah Radhiallahu Anha menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda:

Artinya: *"Agama itu dibangun berasaskan kebersihan."* (HR Muslim).

Menjaga dan memelihara lingkungan merupakan hal yang fundamental dalam kesempurnaan iman seseorang. Cukup kuat landasan aturan-aturan agama yang menyatakan bahwa Islam menganjurkan setiap manusia untuk selalu menjaga dan memelihara kebersihan serta senantiasa mengkonversi alam sekitarnya.¹⁰

(bagaimana Pemkot Bandung mengumpulkan sampah).

Pemerintah mempunyai tugas dalam mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kepentingan masyarakat untuk terciptanya kemaslahatan umat

تَصْرِفُ الْأَمَامَ عَلَى الرَّعِيَّةِ تَمْنُو طَبَا لِمَصْلَحَةِ

Artinya: *"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan."*

¹⁰ Eko Zulfikar, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ekologi: Kajian Tematik Ayat-Ayat Konservasi Lingkungan." QOF 2, no. 2, (2018): 113-132.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berpedoman pada kemaslahatan bersama. Karena tingginya populasi penduduk di pusat kota dan sulit terjangkau daerah-daerah di Kota Bandung menyebabkan penanganan sampah belum maksimal, begitu pun pengangkutan sampah belum merata. Sedangkan ide dasar dalam kebijakan politik Islam berpedoman pada prinsip-prinsip hukum Islam, yang secara operasional mengalami perkembangan dan perubahan.¹¹

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pastinya harus mengacu dan sesuai dengan dalil kulliy yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma. Kemudian dilengkapi ijtihad dan fatwa ulama maupun adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:¹²

- a) Prinsip Tauhid (prinsip umum dan prinsip yang paling utama)
- b) Prinsip Keadilan (Al-'Adl)
- c) Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar
- d) Prinsip Kebebasan atau Kemerdekaan (Al-Hurriyah)
- e) Prinsip Persamaan atau *Egalite* (Al-Musawah)
- f) Prinsip Tolong Menolong (Ta'awun)
- g) Prinsip Toleransi (Tasamuh)
- h) Prinsip Musyawarah

Dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ إِذَا قَالُوا الصَّلَاةَ وَامْرَهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: *"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."*

Pada penelitian ini penulis menggunakan prinsip Keadilan (al-'adl) dalam kebijakan pemerintah dalam siyasah dusturiyah. Sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh yaitu:

¹¹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Pustaka Setia: Bandung, 2012), hlm. 23- 25

¹² Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Pustaka Setia: Bandung, 2014), I, hlm. 74-77.

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُشْرِكُ جُلُّهُ

Artinya: “Jika tidak mampu mengerjakan secara keseluruhan maka tidak boleh meninggalkan semuanya.”

Karena kebijakan sifatnya mengikat, sehingga sangat wajib ditaati oleh siapapun selama produk hukum itu berlaku dan sesuai dengan syari’at Islam. Maka secara umum tugas dari pemerintah atau penguasa negara adalah untuk menjamin masyarakatnya mendapatkan perlakuan yang adil memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan-kebijakan. Begitu juga dengan peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai fasilitator dan penyedia jasa layanan pengelolaan sampah.

Musthafa Syalabi menyatakan bahwa adanya perubahan hukum disebabkan karena adanya perubahan maslahat, adanya penghapusan hukum yang lama dengan hukum yang baru, kemudian adanya tahapan dalam penetapan hukum yang selalu mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pewahyuan.

Dalam menetapkan hukum yang paling utama harus memperhatikan nilai kebijakan yang akan memberikan pengaruh yang baik untuk banyak orang. Begitu pun dalam pengangkutan sampah baik dilakukan secara merata sesuai jadwal karena untuk kepentingan orang banyak.

المصلحة العامة مقدمة علي المصلحة الخاصة

Artinya: “Kebijakan yang umum didahulukan daripada kebijakan yang khusus.”

Fungsi dari pada sebuah kebijakan adalah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial islami akan berjalan dengan baik apabila tercapainya tujuan hukum Islam (*Maqashidu Syariah*). Kemudian dilengkapi dengan pelaksanaan kebijakan yaitu sebagai berikut:

- a. Komitmen dalam pelaksanaan kebijakan;
- b. Transparansi terhadap hak yang akan diperoleh dan yang wajib dikerjakan oleh masyarakat;
- c. Pengelolaan keuangan publik;
- d. Musyawarah; dan

e. Prinsip demokrasi.

Menurut pendapat dari Solichin mengenai pengertian implementasi dirumuskan secara pendek bahwa diartikan ke dalam mengimplementasikan yang memiliki makna sebagai menyediakan dalam sarana demi untuk melaksanakan sesuatu yang dapat memberikan suatu dampak ataupun akibat terhadap suatu hal. Dengan demikian, secara pengertian implementasi adalah suatu pelaksanaan mengenai gambaran proses terkait ketentuan atau keputusan kebijakan baik itu dalam bentuk regulasi peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta kebijakan lainnya. Kemudian menurut pendapat dari Nugroho yang mengatakan terkait implementasi sebagai suatu prinsip dalam menjalankan sebuah kebijakan demi untuk mencapai arah tujuan untuk mengimplementasikannya kepada masyarakat ada dua bentuk pilihan langkah yang harus ditempuh, yaitu:¹³

- a. Secara langsung mengimplementasikan baik dalam bentuk program-program atau
- b. Melalui tahapan saluran formulasi pelaksanaan derivat atau turunan dari pelaksanaan publik tersebut.

Akan tetapi, peneliti untuk mengetahui sejauh mana kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang arah kebijakan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga maka perlu dilakukan secara mendalam dengan memakai teori dari George. C. Edward III yang mencakup beberapa komponen yakni seperti komunikasi, sumber daya, proses disposisi, dan terkait kejelasan struktur birokrasi berikut penjelasannya, yakni:¹⁴

a. Komunikasi

Aspek komunikasi memang sangatlah menentukan terkait capaian kesuksesan maupun keberhasilan arah sasaran tujuan mengenai dalam menjalankan terhadap kebijakan. Oleh karena itu, terkait sebuah implementasi

¹³Ryan Nugroho, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, (Elex Media Komputindo: Jakarta, 2003)), hlm 158.

¹⁴Habibullah Hasibuan, Yusnadi, dan Saut Purba, *Implementasi Kebijakan Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan*, Jurnal Pendidikan dan Kepengawasan, Vol 3 No.2 Tahun 2016 hlm 61.

yang optimal serta efektivitas serta terlaksana, manakala para pemangku kebijakan memahami kepada proses yang dikerjakan dan informasi yang berjalan dengan lancar yang terkoordinasi dengan perangkat lain.

b. Sumber Daya

Mengenai aspek sumber daya yang menitikberatkan pada suatu kebijakan tentunya harus ditopang dengan sumber daya yang memadai serta mencukupi, baik itu dalam kebutuhan sumber daya manusia misalnya. Karena sumber daya memiliki pengaruh keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Mulyadi sumber daya sebagai sebuah kecukupan yang baik dalam segi kualitas yang baik maupun kuantitas jumlah yang dapat melingkupi sasaran secara kelompok atau individu.

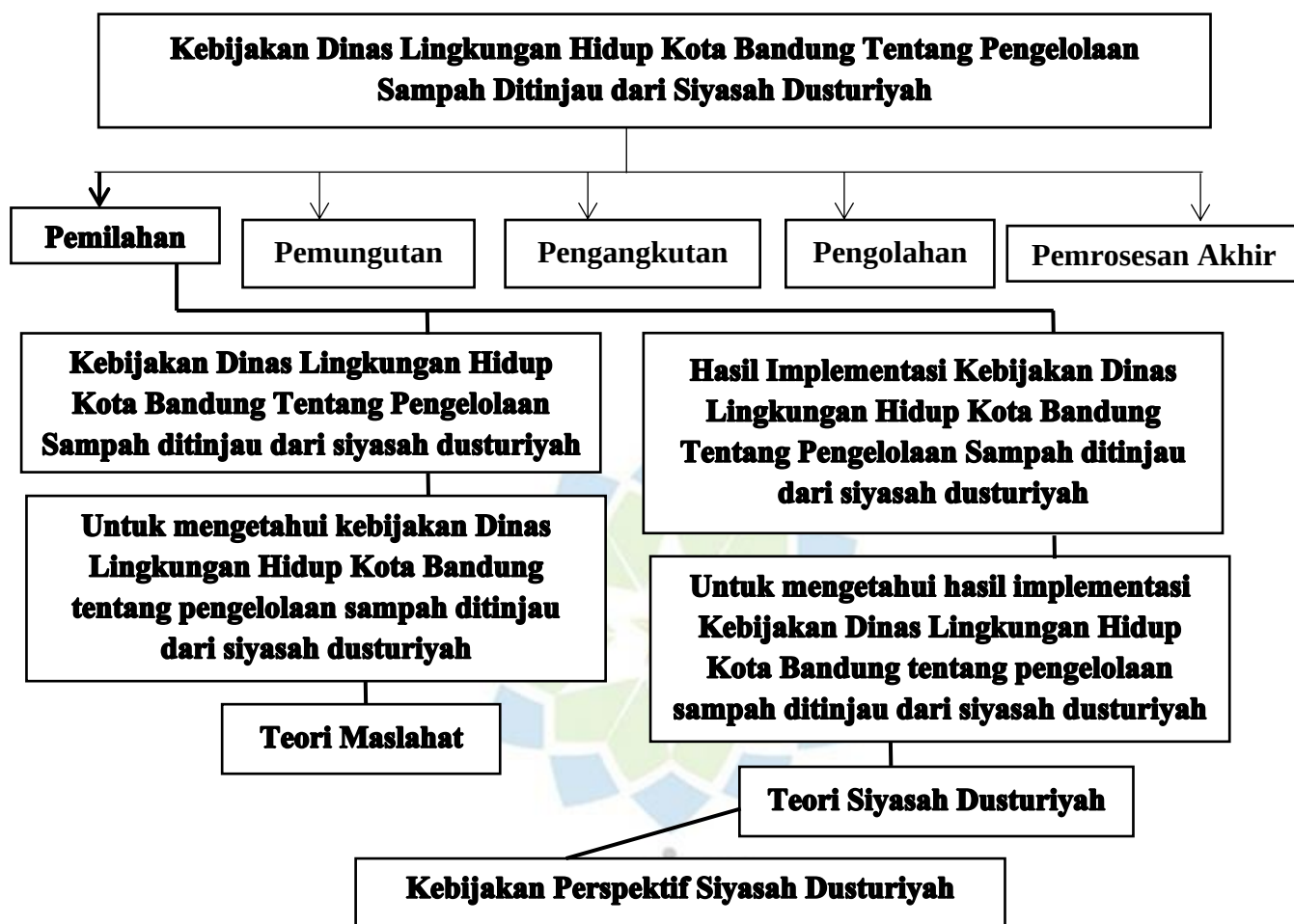
c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Ketika para pelaku pelaksana dalam kebijakan memiliki sebuah kecondongan arah sikap yang baik serta positif atau baik maka akan terdapat kemungkinan terkait jalannya implementasi kebijakan yang akan terealisasi sesuai dengan sebuah keputusan bahkan rencana di awal yang telah disusun. Dengan demikian, apabila sebaliknya dari para pihak pelaksana kebijakan bersikap negatif atau terdapat konflik mengenai implementasi kebijakan maka akan mengalami kendala yang serius oleh karena itu sikap serius serta sungguh-sungguh untuk dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin diperlukan.

d. Struktur Birokrasi

Seperti yang telah dikemukakan oleh Mulyadi yang mengatakan struktur birokrasi menekankan karena sangatlah penting dalam proses implementasi kebijakan aspek struktur birokrasi mencakup struktur organisasi pelaksana. Oleh karena itu, pendekatan teori George. C. Edward III ini dianggap lebih relevan untuk memahami proses kebijakan regulasi Perda yang menjadi objek kajian penelitian peneliti.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut dalam Pengelolaan Sampah



Ket: ☐ dibahas
☐ tidak dibahas

F. Kajian Terdahulu

Kajian hasil penelitian sebelumnya diperlukan untuk memastikan bahwa penelitian saat ini asli, untuk menghindari kesamaan dalam penulisan skripsi, untuk menunjukkan perbedaan antara hasil penelitian yang lain dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti dan membantu peneliti dalam menemukan rujukan kajian yang relevan dengan topik penelitian. Maka penulis akan mereview beberapa skripsi terdahulu yang relevan dengan judul yang penulis ajukan, diantaranya:

Dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di

Aliran Sungai Yang Bermuara Ke Citarum” ditulis Indri Lestari. Indri Lestari menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III. Berbeda dengan penulis dalam penelitiannya menggunakan Teori Maslahat dan Siyasah Dusturiyah dalam kajiannya. Indri Lestari melakukan penelitian kualitatif dengan begitu metode penelitian Indri Lestari adalah metode penelitian deskriptif. Sedangkan metode penelitian penulis adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Di dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bandung Tahun 2018” ditulis oleh Maryati. Model implementasi kebijakan yang digunakan oleh Maryati adalah pandangan George C. Edward III yaitu yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi. Berbeda dengan penelitian penulis yaitu menggunakan teori maslahat dalam siyasah dusturiyah. Pendekatan penelitian antara Maryati dan penulis sama yaitu kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan penulis melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif analisis.

Skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi” yang ditulis oleh Deden Eka Febriansyah yang mana di dalam penelitiannya menggunakan teori implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, struktur pelaksanaan dan disposisi pelaksana dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan penulis melakukan penelitian menggunakan teori maslahat dan siyasah dusturiyah, serta dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Deden Eka Febriansyah mengkaji implementasi kebijakan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di kecamatan bantar gebang Kota Bekasi berdasarkan komunikasi, dimensi sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi pelaksana. Sedangkan salah satu penelitian penulis adalah tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut dalam pelaksanaan Peraturan Bupati No 26 Tahun 2019 tentang arah kebijakan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

Skripsi Ema Purnamasari yang diberi judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung menggunakan teori model implementasi kebijakan menurut Edward III. Berbeda dengan penelitian penulis yang menggunakan teori masalah dan siyasah dusturiyah. Objek penelitian Ema Purnamasari pun adalah Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung yang lokasinya berada di Jl. Surapati, No. 126, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, 4012. Sedangkan objek penelitian penulis adalah Kabupaten Garut. Metode penelitian Ema Purnamasari adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode penelitian penulis adalah metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dan terakhir dalam skripsi milik Febrianis Syafitri, yang diberi judul “Efektivitas Penanggulangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung (Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung).” Ada perbedaan penelitian antara Syafitri dengan Penulis yaitu Syafitri melakukan penelitian di desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, sedangkan Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Garut. Kemudian Syafitri menggunakan metode penelitian deskriptif dan metode pendekatan kualitatif. Sedangkan Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif.

